

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF: ANALISIS IMPLEMENTASI DI POLSEK ILIR TIMUR II PALEMBANG

M. Hamkah Yuditara

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail: m.hamkahyuditara@gmail.com

Erli Salia

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

Ismail Pettanase

Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstract

The termination of criminal investigations through restorative justice represents a development in criminal law enforcement that places victim restoration, offender accountability, and conflict resolution as important components of the legal process. In cases of embezzlement, the application of this mechanism raises legal issues because the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) in force at the time the case was handled did not explicitly recognize reconciliation as a ground for terminating an investigation, whereas Regulation of the Indonesian National Police No. 8 of 2021 provides a legal basis for investigators to terminate inquiries or investigations based on restorative justice. This study aims to analyze the implementation of the termination of criminal investigations through restorative justice in embezzlement cases at the Ilir Timur II Police Sector in Palembang, particularly in terms of legality, implementation mechanisms, police discretion, the effectiveness of case resolution, and legal certainty. This study employs empirical legal research using a socio-legal approach and a case study design. Data were obtained through legal document analysis, observation, interviews with police officers, victims, and offenders, as well as case-handling data from the Ilir Timur II Police Sector. Data were analyzed interactively through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification (Miles, Huberman, and Saldaña 2014). The findings indicate that the termination of the investigation in Case No. B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang was carried out through the investigation process, facilitation of reconciliation, fulfillment of the victim's rights, and termination of the investigation based on restorative justice. The effectiveness of the resolution is reflected in the achievement of reconciliation and the restoration of the victim's losses; however, challenges remain regarding the implementation of the settlement agreement and legal certainty in the event that the agreement is not fulfilled. This study identifies a normative tension between Article 109 paragraph (2) of the KUHP and Regulation of the Indonesian National Police No. 8 of 2021, indicating that the practice of restorative justice at the police level has developed through police discretion and sectoral regulations. The novelty of this study lies in its empirical analysis of the relationship between the legal norms governing the termination of investigations, police discretion, and the implementation of restorative justice at the police-sector level.

Keywords: *Restorative Justice; Termination of Investigation; SP3; Embezzlement; Police Discretion; Legal Certainty.*

Abstrak

Penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif merupakan perkembangan dalam penegakan hukum pidana yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik sebagai bagian penting dari proses hukum. Dalam perkara penghelapan, penerapan mekanisme tersebut menimbulkan persoalan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat perkara ditangani tidak secara eksplisit menempatkan perdamaian sebagai alasan penghentian penyidikan, sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 14, No. 03, September, 2026

Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penghentian penyidikan tindak pidana penggelapan melalui keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II Palembang, khususnya dari aspek legalitas, mekanisme penerapan, diskresi kepolisian, efektivitas penyelesaian perkara, dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum, observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, korban, dan pelaku, serta data penanganan perkara di Polsek Ilir Timur II. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, and Saldaña 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penyidikan dalam perkara No. B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang dilakukan melalui proses penyidikan, fasilitasi perdamaian, pemenuhan hak korban, dan penerbitan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Efektivitas penyelesaian terlihat dari tercapainya perdamaian dan pemulihan kerugian korban, tetapi masih terdapat persoalan mengenai pelaksanaan isi kesepakatan dan kepastian hukum apabila kesepakatan tidak dilaksanakan. Penelitian ini menemukan adanya ketegangan normatif antara Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021, yang menunjukkan bahwa praktik restorative justice pada tingkat kepolisian berkembang melalui diskresi dan regulasi sektoral. Kebaruan penelitian terletak pada analisis empiris mengenai hubungan antara norma penghentian penyidikan, diskresi kepolisian, dan praktik restorative justice pada tingkat kepolisian sektor.

Kata Kunci: Restorative Justice; Penghentian Penyidikan; SP3; Tindak Pidana Penggelapan; Diskresi Kepolisian; Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga dengan bagaimana sistem peradilan pidana menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan pemulihan terhadap dampak tindak pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya dibangun melalui pembagian fungsi antara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan fragmentasi apabila masing-masing subsistem bekerja secara institusional tanpa koordinasi yang memadai (Waskito 2018). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak cukup

diukur dari terselesaikannya suatu perkara secara formal, tetapi juga dari kemampuan sistem menghasilkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif berkembang sebagai pendekatan yang tidak semata-mata menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial. Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan komunitas sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara (Zehr 2015). Perspektif tersebut diperkuat oleh Braithwaite melalui gagasan reintegrative shaming, yaitu proses pertanggungjawaban

terhadap perbuatan salah yang tetap memungkinkan pelaku kembali ke dalam kehidupan sosial tanpa stigma yang justru dapat memperkuat perilaku kriminal (Braithwaite 1989). Oleh karena itu, *restorative justice* tidak dapat direduksi menjadi sekadar perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi harus dilihat sebagai proses pemulihan kerugian, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan *restorative justice* telah memperoleh dasar regulasi pada beberapa subsistem peradilan pidana. Pada tingkat kepolisian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar bagi penanganan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* pada fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Perpol tersebut secara eksplisit membuka kemungkinan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dengan persyaratan materiil dan formil tertentu. Di antaranya terdapat persyaratan mengenai perdamaian para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku (Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021). Peraturan tersebut karena itu menjadi instrumen penting dalam mengoperasionalkan *restorative justice* pada tahap kepolisian.

Namun, pengaturan tersebut pada saat perkara yang diteliti terjadi masih

menimbulkan persoalan dari perspektif hukum acara pidana. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya menentukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Perdamaian antara pelapor dan terlapor tidak secara eksplisit disebut sebagai alasan penghentian penyidikan dalam ketentuan tersebut. Di sisi lain, Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Kondisi ini melahirkan persoalan normatif mengenai hubungan antara undang-undang sebagai hukum acara pidana dengan peraturan kepolisian sebagai regulasi sektoral. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah *restorative justice* bermanfaat bagi para pihak, tetapi apakah mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan perdamaian mempunyai landasan legalitas yang memadai.

Persoalan tersebut berkaitan pula dengan kewenangan diskresi kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang bagi anggota Polri untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka kepentingan umum, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam konteks *restorative justice*, diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan bebas untuk mengesampingkan hukum, melainkan sebagai

kewenangan yang harus digunakan dalam kerangka tujuan hukum, kepentingan para pihak, perlindungan korban, dan batas-batas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Persoalan ini menjadi penting karena penggunaan diskresi yang tidak memiliki standar yang jelas berpotensi menghasilkan perbedaan praktik antarsatuan kepolisian dan pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Syahrin (2018) menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian korban. Widiartana (2017) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model retributif menuju model yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian kejahatan. Murdiyambroto dan Fahmanadie (2021) secara khusus menyoroti persoalan kepastian hukum *restorative justice* pada tahap penyidikan dan menunjukkan adanya problem ketika para pihak mengingkari kesepakatan. Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian masih menghadapi persoalan sumber daya, pemahaman masyarakat, koordinasi, dan pelaksanaan mekanisme mediasi (Harahap, Ahmad, and Sahbudi 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat research gap dalam kajian empiris mengenai bagaimana norma *restorative justice*

diterjemahkan menjadi keputusan penghentian penyidikan pada tingkat kepolisian sektor, terutama dalam perkara penggelapan. Sebagian penelitian lebih banyak membahas *restorative justice* sebagai konsep normatif atau kebijakan umum, sedangkan persoalan hubungan antara Pasal 109 ayat (2) KUHP, Perpol No. 8 Tahun 2021, diskresi penyidik, pemenuhan hak korban, dan penerbitan SP3 pada kasus konkret belum banyak dianalisis secara terpadu. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada hubungan antara norma hukum, diskresi aparat, dan praktik penyelesaian perkara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik penghentian penyidikan melalui *restorative justice* pada tingkat kepolisian sektor dengan menggunakan perkara penggelapan sebagai studi kasus. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan tahapan perdamaian, tetapi menganalisis tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu: pertama, legalitas penghentian penyidikan berdasarkan perdamaian; kedua, bagaimana mekanisme tersebut dilaksanakan oleh penyidik di tingkat Polsek; dan ketiga, implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian perkara. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Secara empiris, penelitian dilakukan pada Polsek Ilir Timur II Palembang. Data awal menunjukkan bahwa dalam periode 2022–2024 terdapat 58 perkara penggelapan,

dengan 20 perkara di antaranya diselesaikan melalui mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu perkara yang menjadi fokus penelitian adalah perkara No. B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang, yang melibatkan Bayu Adi Saputra alias Popay sebagai tersangka dan Anjelika sebagai pelapor. Perkara tersebut bermula dari peminjaman sepeda motor milik korban yang kemudian digadaikan oleh tersangka sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp15.000.000. Dalam proses penyidikan, kepolisian memfasilitasi mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian dan pemulihan kerugian korban.

Dari perspektif komparatif, praktik *restorative justice* di Indonesia juga memiliki karakter berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain. Kajian mengenai Indonesia dan Skotlandia menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan penyelesaian perkara melalui mekanisme yang dipimpin kepolisian, sedangkan Skotlandia lebih menekankan keterlibatan praktisi dan rekonsiliasi komunitas setelah proses mediasi. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa indikator seperti kepuasan korban dan pengurangan residivisme lebih eksplisit digunakan dalam evaluasi praktik *restorative justice* di Skotlandia (Akbar 2024). Perbandingan ini penting bagi penelitian karena menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak semestinya hanya diukur dari jumlah perkara

yang dihentikan, tetapi juga dari kualitas pemulihan dan keberlanjutan hasil penyelesaian.

Berdasarkan research gap dan persoalan normatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penghentian penyidikan tindak pidana penggelapan melalui keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II Palembang. Analisis diarahkan pada: (1) legalitas penghentian penyidikan melalui *restorative justice*; (2) mekanisme implementasinya pada tingkat kepolisian sektor; (3) efektivitas penyelesaian perkara berdasarkan pemulihan korban, tercapainya perdamaian, dan pelaksanaan kesepakatan; serta (4) implikasi penerapan mekanisme tersebut terhadap kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan studi kasus. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana norma hukum mengenai keadilan restoratif dan penghentian penyidikan diterapkan dalam praktik pada tingkat kepolisian. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan perilaku aparat penegak hukum, proses penyelesaian perkara, hubungan antara pelaku dan korban, serta faktor kelembagaan dan sosial yang memengaruhi implementasi *restorative justice*.

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang. Unit analisis

utama adalah implementasi penghentian penyidikan melalui restorative justice dalam perkara tindak pidana penggelapan, dengan fokus pada perkara No. B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang. Pemilihan kasus dilakukan karena perkara tersebut menunjukkan secara konkret hubungan antara proses penyidikan, mediasi, kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian korban, dan penghentian penyidikan.

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara, terutama aparat kepolisian/penyidik, korban, dan pelaku. Selain wawancara, dilakukan observasi terhadap proses penyelesaian perkara dan analisis terhadap dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara. Data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen kepolisian, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan restorative justice, penghentian penyidikan, diskresi kepolisian, dan kepastian hukum.

Data penelitian tidak digunakan untuk membuat generalisasi statistik terhadap seluruh perkara penggelapan di Indonesia. Data tersebut digunakan untuk memahami proses hukum dan hubungan antara norma dengan praktik pada lokasi penelitian. Penggunaan studi kasus dengan demikian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai problem

implementasi restorative justice pada tingkat kepolisian sektor.

2. Fokus dan Indikator Analisis

Analisis penelitian diarahkan pada empat dimensi.

Pertama, legalitas, yaitu kesesuaian penghentian penyidikan dengan dasar kewenangan penyidik, ketentuan KUHP yang berlaku pada saat perkara ditangani, Undang-Undang Kepolisian, dan Perpol No. 8 Tahun 2021.

Kedua, implementasi, yaitu bagaimana proses perkara bergerak dari penyidikan, fasilitasi perdamaian, pemenuhan hak korban, pemeriksaan administratif dan substantif, hingga penerbitan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Ketiga, efektivitas penyelesaian, yang diamati melalui indikator yang dapat ditopang oleh data penelitian, yaitu tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, pemulihan atau penggantian kerugian korban, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan isi kesepakatan. Kepuasan korban dan pencegahan residivisme ditempatkan sebagai indikator evaluasi jangka lebih panjang; penelitian ini tidak mengklaim mengukur keduanya secara longitudinal karena data yang tersedia tidak dirancang sebagai survei kepuasan atau studi residivisme.

Keempat, kepastian hukum, yang dianalisis berdasarkan kejelasan dasar kewenangan, konsistensi prosedur, keberadaan mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum apabila isi kesepakatan tidak

dilaksanakan. Dimensi ini penting karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa restorative justice pada tahap penyidikan masih dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyidik maupun para pihak ketika terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, and Saldaña 2014). Tahap pertama dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data wawancara, observasi, dokumen perkara, dan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian. Tahap kedua dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian tematik berdasarkan aspek legalitas, implementasi, efektivitas, dan kepastian hukum. Tahap ketiga dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara bertahap dan verifikasi dengan membandingkan data empiris dengan ketentuan hukum dan teori restorative justice.

Proses analisis dilakukan secara iteratif sehingga temuan empiris tidak langsung diterima sebagai kesimpulan normatif. Keterangan informan dibandingkan dengan dokumen perkara dan ketentuan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi kesesuaian atau kesenjangan antara law in the books dan law in action. Model analisis tersebut sesuai dengan karakter penelitian socio-legal yang tidak memisahkan norma hukum dari praktik sosial dan kelembagaan.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparat kepolisian, korban, dan pelaku. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen perkara. Data empiris selanjutnya dikonfirmasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Dengan cara tersebut, analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi dan dapat membedakan antara fakta perkara, persepsi informan, serta interpretasi peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan melalui Keadilan Restoratif di Polsek Ilir Timur II Palembang

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penanganan perkara pidana pada dasarnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam kerangka KUHAP yang berlaku pada saat perkara yang diteliti ditangani, laporan merupakan pemberitahuan mengenai adanya peristiwa pidana kepada pejabat yang berwenang, sedangkan pengaduan disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan agar dilakukan tindakan hukum. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan untuk menentukan

apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan dasar yang memadai.

Dalam perkara Nomor B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang, proses penanganan perkara berawal dari laporan mengenai dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Bayu Adi Saputra alias Popay Bin Sulaiman terhadap Anjelika Bin Feri. Berdasarkan uraian perkara dalam penelitian, objek yang menjadi persoalan adalah sepeda motor yang sebelumnya dipinjam oleh tersangka, tetapi kemudian digadaikan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Nilai kerugian yang dicatat dalam perkara tersebut sebesar Rp15.000.000.

Pada tahap awal, penyidik tetap menjalankan mekanisme penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa, pihak yang terlibat, hubungan antara korban dan tersangka, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Hal ini penting karena penerapan keadilan restoratif tidak seharusnya dipahami sebagai mekanisme untuk menghindari proses penyidikan. Sebaliknya, proses penyidikan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perkara yang akan diselesaikan melalui mekanisme restoratif memang merupakan perkara yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penyelesaian di luar mekanisme pidana konvensional.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II tidak menghapus tahap penyelidikan dan penyidikan, melainkan ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat diterapkan setelah penyidik memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana dan hubungan hukum antara para pihak. Pola tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari semata-mata mencari kesalahan dan menjatuhkan pidana menuju upaya menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang dialami korban.

Temuan tersebut sejalan dengan karakter dasar restorative justice yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Howard Zehr memandang keadilan restoratif sebagai pendekatan yang mengarahkan perhatian pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan kebutuhan pihak-pihak yang terdampak, bukan hanya pada pelanggaran terhadap norma pidana. Dalam konteks perkara penggelapan, orientasi tersebut menjadi relevan karena konflik tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga menyangkut kerugian konkret yang dialami korban.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses penyidikan dalam perkara tersebut mempunyai dua fungsi yang berjalan secara berurutan. Pertama, fungsi investigatif untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana dan memperoleh alat

bukti. Kedua, fungsi evaluatif untuk menentukan apakah perkara memenuhi persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Tahapan kedua inilah yang membedakan penerapan restorative justice dari penghentian penyidikan biasa.

2. Tahap Perdamaian dan Pemenuhan Persyaratan Keadilan Restoratif

Tahap penting berikutnya adalah proses perdamaian antara korban dan tersangka. Dalam praktik kepolisian, penerapan restorative justice memperoleh dasar operasional melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam perkara yang diteliti, penyidik memfasilitasi pertemuan antara pihak korban dan tersangka untuk membicarakan penyelesaian perkara. Proses tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian dan adanya komitmen untuk memulihkan kerugian korban. Dengan demikian, perdamaian tidak semata-mata diposisikan sebagai pencabutan laporan, tetapi sebagai proses penyelesaian konflik yang mengandung unsur pengakuan tanggung jawab dan pemulihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak serta-merta menghentikan perkara hanya karena korban dan tersangka menyatakan telah berdamai. Terdapat persyaratan material dan formal yang harus

diperhatikan. Persyaratan material berkaitan dengan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara, tidak timbulnya konflik sosial akibat penyelesaian tersebut, serta adanya pertimbangan terhadap karakteristik tindak pidana dan tahap penanganan perkara. Sementara itu, persyaratan formal berkaitan dengan dokumen permohonan perdamaian, kesepakatan atau akta perdamaian, pemeriksaan tambahan, serta proses administrasi dan gelar perkara.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice di tingkat kepolisian merupakan proses yang bersifat selektif, bukan otomatis. Persetujuan korban merupakan unsur penting, tetapi bukan satu-satunya dasar bagi penghentian penyidikan. Penyidik tetap mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelesaian tidak dilakukan karena tekanan, intimidasi, atau ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku.

Dalam perspektif John Braithwaite, pendekatan restoratif memiliki hubungan erat dengan konsep reintegrative shaming, yaitu proses pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa mengeluarkan pelaku secara permanen dari kehidupan sosial. Dalam perkara penggelapan yang diteliti, pola penyelesaian melalui perdamaian dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diarahkan pada pemulihan korban sekaligus membuka kemungkinan bagi pelaku untuk kembali ke lingkungan sosial setelah menyelesaikan tanggung jawabnya.

Namun demikian, penelitian juga menemukan persoalan penting. Penyelesaian melalui perdamaian menimbulkan persoalan hukum apabila isi kesepakatan tidak dilaksanakan secara sempurna. Dengan demikian, efektivitas restorative justice tidak dapat hanya diukur berdasarkan tercapainya tanda tangan perdamaian, tetapi juga harus dilihat dari pelaksanaan kewajiban yang disepakati dan pemulihan nyata terhadap korban.

Hal tersebut menjadi penting karena restorative justice pada hakikatnya bukan sekadar metode administratif untuk menutup perkara. Apabila kesepakatan telah dibuat tetapi kerugian korban belum dipulihkan, maka tujuan substantif keadilan restoratif belum sepenuhnya tercapai.

3.2 Dasar Hukum Penghentian Penyidikan dan Problematika Normatif

1. Penghentian Penyidikan Berdasarkan KUHAP

Penghentian penyidikan merupakan tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi langsung terhadap status perkara dan tersangka. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berlaku ketika perkara penelitian ditangani, penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Persoalan muncul karena perdamaian antara korban dan pelaku tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketiga alasan tersebut. Dengan demikian, secara normatif terdapat perbedaan antara alasan penghentian penyidikan yang dirumuskan dalam KUHAP dengan praktik penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam perkara yang diteliti, SP3 diterbitkan setelah tercapai perdamaian dan dipenuhinya mekanisme restorative justice. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan penting mengenai hubungan antara norma hukum acara pidana dengan kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Persoalan tersebut tidak berarti bahwa praktik restorative justice dengan sendirinya tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, praktik tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan penegakan hukum di lingkungan kepolisian yang berusaha mengakomodasi penyelesaian konflik secara restoratif. Akan tetapi, perkembangan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas dan kepastian hukum agar diskresi penyidik tidak berkembang menjadi kewenangan yang tidak terukur.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara pendekatan legal-formal KUHAP dan pendekatan restoratif dalam kebijakan kepolisian. KUHAP menekankan alasan penghentian penyidikan secara limitatif, sedangkan kebijakan restorative justice

membuka ruang penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan mempertimbangkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan sosial.

Ketegangan tersebut merupakan salah satu temuan penting penelitian karena memperlihatkan perbedaan antara *law in books* dan *law in action*. Dalam *law in books*, penghentian penyidikan didasarkan pada alasan yang ditentukan KUHAP. Dalam *law in action*, penyidik menghadapi kebutuhan konkret untuk menyelesaikan konflik yang telah berhasil didamaikan dan memulihkan kerugian korban.

2. Diskresi Penyidik dalam Penerapan

Keadilan Restoratif

Penerapan restorative justice dalam perkara yang diteliti juga memperlihatkan pentingnya diskresi kepolisian. Diskresi diperlukan ketika penyidik menghadapi situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan norma secara mekanis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian sendiri dalam rangka kepentingan umum dengan tetap memperhatikan hukum, kode etik, dan hak asasi manusia. Dalam konteks restorative justice, diskresi tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, bukan sebagai kewenangan yang bebas dari batasan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diskresi penyidik dalam perkara ini digunakan untuk memfasilitasi perdamaian antara korban dan tersangka, mengevaluasi kesediaan para pihak, memastikan adanya pemulihan kerugian, serta menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice. Dengan demikian, diskresi tidak digunakan untuk menghilangkan proses hukum sejak awal, tetapi untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap sesuai setelah perkara ditangani melalui mekanisme penyidikan.

Meskipun demikian, penggunaan diskresi menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan keseragaman. Apabila kriteria restorative justice tidak diterapkan secara jelas dan terukur, perkara yang mempunyai karakteristik serupa dapat memperoleh perlakuan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa diskresi penyidik dalam restorative justice harus memenuhi sekurang-kurangnya empat prinsip, yaitu legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Legalitas diperlukan agar tindakan penyidik memiliki dasar hukum; proporsionalitas diperlukan agar penyelesaian sebanding dengan karakteristik perkara; transparansi diperlukan agar proses perdamaian dapat dipertanggungjawabkan; sedangkan akuntabilitas diperlukan agar keputusan penghentian penyidikan dapat diuji secara administratif maupun hukum.

Dengan perspektif tersebut, keberhasilan restorative justice tidak dapat hanya dilihat dari jumlah perkara yang dihentikan. Yang lebih penting adalah apakah penghentian tersebut dilakukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan pemulihan kepada korban.

3.3 Analisis Implementasi Restorative Justice dalam Perkara Nomor B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian perkara dapat direkonstruksi dalam beberapa tahapan utama, yaitu:

Pertama, penerimaan dan pemeriksaan laporan.

Kepolisian menerima laporan mengenai dugaan penggelapan dan melakukan proses awal untuk mengidentifikasi peristiwa pidana.

Kedua, penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa serta pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga, fasilitasi perdamaian. Setelah mempertimbangkan karakteristik perkara dan kondisi para pihak, penyidik memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Keempat, pemulihan korban. Penyelesaian diarahkan pada pertanggungjawaban tersangka dan pemulihan kerugian yang dialami korban.

Kelima, pemeriksaan kelengkapan administratif dan gelar perkara. Perdamaian dituangkan dalam dokumen yang diperlukan dan menjadi bagian dari proses evaluasi penyidik sebelum penghentian penyidikan.

Keenam, penerbitan SP3. Setelah proses restorative justice dinilai memenuhi persyaratan, penyidikan dihentikan melalui mekanisme administratif yang berlaku.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penghentian penyidikan merupakan tahap akhir dari proses restorative justice, bukan titik awal penyelesaian perkara. Dengan demikian, substansi keadilan restoratif terletak pada proses penyelesaian konflik dan pemulihan korban sebelum keputusan penghentian penyidikan diterbitkan.

Dalam perkara Bayu Adi Saputra alias Popay Bin Sulaiman dan Anjelika Bin Feri, tercapainya perdamaian menunjukkan bahwa mekanisme restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kerugian ekonomi dan hubungan personal antara pelaku dan korban. Namun, temuan mengenai belum sempurnanya pelaksanaan isi kesepakatan menunjukkan bahwa keberhasilan administratif belum tentu identik dengan keberhasilan substantif.

Oleh karena itu, terdapat dua dimensi efektivitas yang perlu dibedakan. Pertama, efektivitas prosedural, yaitu tercapainya seluruh tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan penghentian penyidikan. Kedua,

efektivitas substantif, yaitu tercapainya pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkara yang diteliti telah mencapai efektivitas prosedural karena proses perdamaian berujung pada penghentian penyidikan. Namun, dari sisi substantif masih terdapat persoalan berkaitan dengan pelaksanaan isi kesepakatan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan restorative justice tidak cukup hanya menggunakan indikator jumlah perkara yang berhasil dihentikan.

3.4 Efektivitas Penghentian Penyidikan melalui Keadilan Restoratif

Berdasarkan data penelitian pada Polsek Ilir Timur II Palembang, selama periode 2022–2024 terdapat 1.196 perkara yang ditangani, dengan 58 perkara berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dan 20 perkara di antaranya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Data tersebut menunjukkan bahwa restorative justice telah digunakan sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara pada tingkat kepolisian.

Meskipun demikian, data tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa restorative justice lebih efektif daripada mekanisme peradilan pidana konvensional. Data tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikator bahwa mekanisme

restoratif telah diterapkan secara selektif dalam penanganan perkara penggelapan.

Efektivitas restorative justice dalam penelitian ini lebih tepat dinilai berdasarkan tiga indikator.

Pertama, pemulihan kerugian korban. Penyelesaian perkara melalui perdamaian memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung. Hal ini berbeda dengan pendekatan pidana konvensional yang menempatkan hubungan utama antara negara dan pelaku, sedangkan kebutuhan korban sering kali menjadi aspek yang tidak dominan.

Kedua, pertanggungjawaban pelaku. Restorative justice tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Sebaliknya, pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk kesediaan mengakui akibat perbuatan, memenuhi kewajiban yang disepakati, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Ketiga, penyelesaian konflik sosial. Perdamaian dapat mengurangi eskalasi konflik antara korban dan pelaku serta menghindarkan perkara tertentu dari proses pemidanaan yang panjang. Namun, efektivitas pada aspek ini sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak dan pelaksanaan kesepakatan.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, penerapan restorative justice pada perkara yang diteliti mempunyai manfaat praktis dalam memberikan ruang pemulihan kepada korban dan menyelesaikan konflik secara lebih partisipatif. Akan tetapi, persoalan pelaksanaan kesepakatan menunjukkan bahwa

mekanisme pengawasan pascaperdamaian menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

3.5 Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan melalui Keadilan Restoratif

Temuan paling penting dari penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara restorative justice dan kepastian hukum. Di satu sisi, penghentian perkara berdasarkan perdamaian memberikan kepastian bagi korban dan tersangka karena konflik dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses peradilan pidana yang lebih panjang. Di sisi lain, dasar normatif penghentian penyidikan berdasarkan perdamaian menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan yang dirumuskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian, terdapat paradoks dalam penerapan restorative justice. Mekanisme tersebut dapat menghasilkan kepastian secara praktis bagi para pihak, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum secara normatif apabila hubungan antara KUHP dan peraturan internal kepolisian tidak dirumuskan secara harmonis.

Dalam perspektif hukum, kepastian tidak hanya berarti bahwa perkara telah selesai, tetapi juga bahwa masyarakat dapat mengetahui dasar, prosedur, dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan aparat penegak hukum. Karena itu, penghentian penyidikan melalui restorative justice harus memiliki

standar yang jelas mengenai jenis perkara, persyaratan perdamaian, perlindungan terhadap korban, kewajiban pelaku, mekanisme verifikasi kesukarelaan, serta konsekuensi apabila kesepakatan tidak dilaksanakan.

Persoalan tersebut semakin penting karena terdapat kemungkinan ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Perdamaian yang secara formal ditandatangani belum tentu menunjukkan bahwa korban benar-benar memperoleh keadilan apabila terdapat tekanan ekonomi, sosial, atau psikologis. Oleh karena itu, penyidik mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan dibuat secara bebas dan sadar.

Temuan ini sekaligus memperluas pemahaman mengenai restorative justice. Keadilan restoratif bukan sekadar alternatif untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, tetapi merupakan pendekatan yang menuntut perubahan orientasi penegakan hukum dari *punitive justice* menuju pemulihan hubungan, kerugian, dan tanggung jawab.

3.6 Model Implementasi Restorative Justice pada Tingkat Polsek

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II Palembang dapat dipahami melalui model berikut:

Laporan/Pengaduan → Penyelidikan → Penyidikan → Identifikasi Kelayakan Restorative Justice → Fasilitasi Perdamaian →

Pemulihan Kerugian → Verifikasi Kesepakatan → Gelar Perkara → Penghentian Penyidikan/SP3 → Pemantauan Pelaksanaan Kesepakatan.

Model tersebut menunjukkan bahwa SP3 seharusnya ditempatkan sebagai konsekuensi administratif dari penyelesaian restoratif, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik.

Dari perspektif implementasi, model tersebut juga memperlihatkan bahwa terdapat tiga aktor utama yang mempunyai fungsi berbeda. Penyidik berperan sebagai fasilitator sekaligus pengendali legalitas proses; korban berperan sebagai pihak yang menentukan kebutuhan pemulihan dan menyetujui atau menolak penyelesaian; sedangkan pelaku mempunyai kewajiban mengambil tanggung jawab atas akibat perbuatannya.

Dengan demikian, penerapan restorative justice membutuhkan keseimbangan antara kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, kepentingan masyarakat, dan kewajiban negara untuk menegakkan hukum. Apabila salah satu unsur tersebut diabaikan, maka penyelesaian perkara berpotensi berubah menjadi sekadar penghentian perkara melalui perdamaian formal.

G. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi penghentian penyidikan tindak pidana penggelapan melalui keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II

Palembang menunjukkan bahwa restorative justice telah berkembang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara pada tingkat kepolisian. Dalam perkara Nomor B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang, penyelesaian dilakukan melalui tahapan penyidikan, fasilitasi perdamaian, pemulihan kerugian korban, pemenuhan persyaratan administratif, dan penerbitan SP3.

Akan tetapi, penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak menghilangkan persoalan normatif. Terdapat ketegangan antara ketentuan penghentian penyidikan dalam KUHAP dan perkembangan kebijakan restorative justice di lingkungan kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan diskresi penyidik mempunyai posisi yang penting dalam menjembatani kebutuhan penyelesaian perkara dengan tuntutan legalitas dan kepastian hukum.

Atas dasar itu, novelty penelitian ini tidak semata-mata terletak pada fakta bahwa suatu perkara penggelapan dapat diselesaikan melalui perdamaian, tetapi pada analisis hubungan antara penghentian penyidikan, diskresi penyidik, pemulihan korban, dan kepastian hukum dalam implementasi restorative justice pada tingkat Polsek.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan restorative justice seharusnya tidak diukur hanya berdasarkan jumlah perkara yang dihentikan, tetapi berdasarkan sejauh mana proses tersebut mampu memenuhi tiga tujuan sekaligus, yaitu (1) menjamin legalitas

tindakan penyidik, (2) memulihkan kerugian dan kepentingan korban, dan (3) menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, *restorative justice* pada tingkat kepolisian dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, tetapi efektivitas dan legitimasinya sangat bergantung pada konsistensi penerapan persyaratan, kualitas diskresi penyidik, perlindungan korban, serta harmonisasi antara norma hukum acara pidana dan regulasi internal kepolisian.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tindak pidana penggelapan melalui keadilan restoratif di Polsek Ilir Timur II Palembang tidak semata-mata merupakan proses administratif untuk menghentikan perkara, tetapi merupakan praktik hukum yang mempertemukan kebutuhan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, kewenangan diskresi kepolisian, dan tuntutan kepastian hukum. Dalam perkara No. B/92/IV/2023/SPKT/Polsek Ilir Timur II/Polrestabes Palembang, penyelesaian dilakukan melalui proses penyidikan, fasilitasi perdamaian, pemenuhan hak korban, dan penghentian penyidikan setelah tercapainya kesepakatan para pihak. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *restorative justice* dapat bekerja sebagai mekanisme penyelesaian perkara ketika perdamaian tidak

berhenti pada kesepakatan formal, tetapi diikuti dengan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku.

Temuan utama penelitian terletak pada adanya ketegangan normatif antara KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021 pada periode ketika perkara ditangani. KUHAP yang berlaku pada saat itu tidak secara eksplisit menempatkan perdamaian sebagai alasan penghentian penyidikan, sedangkan Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Karena itu, praktik penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* menunjukkan adanya perkembangan hukum melalui regulasi sektoral dan penggunaan diskresi kepolisian. Diskresi tersebut dapat dipahami sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan penyelesaian perkara, tetapi tetap memerlukan batas, prosedur, dan pengawasan agar tidak berkembang menjadi kewenangan yang tidak terukur.

Dari aspek efektivitas, penyelesaian perkara dalam studi kasus menunjukkan tercapainya perdamaian dan pemulihan kerugian korban sebagai indikator langsung keberhasilan *restorative justice*. Namun, penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan formal penghentian penyidikan tidak otomatis identik dengan keberhasilan restoratif secara keseluruhan. Persoalan pelaksanaan isi perjanjian menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* bergantung pada kemampuan memastikan bahwa kesepakatan benar-benar dilaksanakan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada jumlah perkara yang dihentikan, tetapi juga pada pemulihan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, keberlanjutan perdamaian, dan tidak terjadinya konflik lanjutan. Penelitian ini belum melakukan pengukuran longitudinal mengenai kepuasan korban dan residivisme sehingga kedua aspek tersebut tidak digunakan sebagai klaim hasil penelitian.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan adanya gap antara law in the books dan law in action dalam penerapan restorative justice pada tingkat kepolisian sektor. Secara praktis, diperlukan harmonisasi antara hukum acara pidana dan regulasi sektoral kepolisian, standar operasional yang lebih seragam mengenai penggunaan diskresi, dokumentasi proses perdamaian yang lebih kuat, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Perbandingan dengan praktik Skotlandia juga menunjukkan bahwa pengembangan restorative justice perlu memperhatikan hasil pascamediasi, termasuk pemulihan hubungan sosial, kepuasan korban, dan kemungkinan pengurangan pengulangan tindak pidana, bukan semata-mata penyelesaian administratif perkara (Akbar 2024).

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian bukan pada kesimpulan bahwa restorative justice harus selalu digunakan untuk menghentikan penyidikan, melainkan pada temuan bahwa penghentian penyidikan

melalui restorative justice memerlukan keseimbangan antara legalitas, diskresi, pemulihan korban, dan kepastian hukum. Perkembangan hukum acara pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 perlu menjadi konteks normatif baru dalam penelitian lanjutan karena KUHAP baru telah memberikan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai mekanisme keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Braithwaite, John. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A. T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Farihah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, and Raynov Tumorang Pamintori. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York, NY: Good Books, 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*.

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

Akbar, Hafiz Prasetya. "Studi Banding Penerapan Keadilan Restoratif: Evaluasi Praktik di Indonesia dan Skotlandia." *Jurnal Litbang Polri* 27, no. 1 (2024): 74–87.
<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i1.227>.

Adiansyah, and Eko Soponyono. "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan." *Pandecta* 13, no. 2 (2019): 100–106.

Ariani, Inda, Muhammad Yahya Selma, and Sri Suatmiati. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian: Studi Kasus No. 2230 K/Pdt/2019 di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung." *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. 1 (2022): 73–94.

Hairi, Prianter Jaya. "Kontradiksi Pengaturan 'Hukum yang Hidup di Masyarakat' sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 1 (2016).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.924>.

Harahap, M. Yarhamuddin, Akiruddin Ahmad, and Sahbudi. "Analisis Hukum Penanganan Kasus Pidana dengan Pelaku oleh Kepolisian dengan Pendekatan Restorative Justice: Studi di Polsek Medan Baru." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 305–314.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.16245>.

Karmana, Sienny, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Implementasi Restorative Justice bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 68–73.

Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie. "Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia." *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 98–115.

Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–8911.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.
<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1

(2018): 12–26.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.

Widiartana, Gregorius. “Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23.
<https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

4. Website

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan.” Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Restorative Justice.” MARINews, 2025.